

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh pemerintah dengan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangatlah penting, karena diselenggarakannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional tidak mungkin tanpa hal ini. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri yaitu : penerimaan minyak bumi dan gas (migas), dan penerimaan bukan migas yaitu : penerimaan sektor pajak dan bukan sektor pajak.

Dalam hal ini peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak penting bagi pemerintah. Pemerintah dari tahun ke tahun mencoba meningkatkan penghasilan dari sector pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pemerintah dari sector perpajakan merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang bersifat stabil dan dinamis. Pungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, dan juga disertai sanksi dan denda bagi siapapun yang tidak mematuhi.

Tiap perusahaan tentunya menginginkan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasil terutangnya. Dilain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya dari sector pajak, yang memang merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, yaitu dengan cara menambah objek yang dapat dijadikan obyek pajak. Oleh karena itu setiap wajib pajak badan yang ada saat ini di Indonesia mencari cara untuk meminimalkan pajak penghasilannya dengan cara-cara yang legal tentunya. Hal ini lazim disebut dengan *tax planning*.

Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2005:43) menyebutkan bahwa: *“Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”*.

Adapun pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) menurut Nur Hidayat dalam artikel *Tax Planning Bukan Untuk Hindari Pajak* (2005:1) menyebutkan bahwa: *“Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”*.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan

Pada tahun 2016 ini pemerintah juga membuat aturan baru dalam perpajakan yaitu Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, Tahun ini diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini Pemerintah bertekad untuk memperbaiki

kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan.

Amnesti Pajak harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, apalagi khusus pajak. Kebijakan ini mempunyai dimensi lebih luas. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

Dari sisi moneter, Amnesti Pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan amnesti pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan guna mendorong pengalihan harta (repatriasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk amnesti pajak.

Kebijakan amnesti pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Pengertian amnesti pajak sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Amnesti Pajak terbuka bagi seluruh masyarakat, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah. Program ini didukung oleh semua unsur penegak hukum. Bahkan, dalam berbagai sosialisasi Presiden Joko Widodo secara langsung mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program amnesti pajak, yang hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan lagi di masa yang akan datang.

Sekaranglah saat yang tepat untuk mendukung Pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian nasional dengan memanfaatkan amnesti pajak dan memaksimalkan kontribusi kepada Negara. Kurang dari dua tahun ke depan akan semakin kecil kemungkinan untuk menyembunyikan harta di luar negeri karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Selain itu, adanya era keterbukaan data bagi perpajakan menjadi peringatan bagi siapapun untuk tidak lagi menyembunyikan hartanya dari otoritas pajak.

Pajak sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan negara. Sebagaimana diamanatkan

oleh Pasal 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro,SH pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

Fungsi pajak ada empat yaitu Fungsi Anggaran (Budgetair), Fungsi Mengatur (Regulerend), Fungsi Stabilitas, dan Fungsi Redistribusi Pendapatan. Keempat fungsi pajak tersebut adalah fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk penerapan di Indonesia sendiri saat ini pemerintah lebih menitik beratkan ke dua fungsi pajak yang pertama.

Asas pemungutan pajak yang dapat dipakai oleh suatu negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak baik bagi warga negara sendiri maupun asing. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah Asas Domisili, Asas Sumber, Asas Kebangsaan.

Pengertian Hukum Pajak *Menurut Rochmat Soemitro* adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dalam hal ini menurut beliau hukum pajak mengatur siapa-siapa yang wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa sajakah yang dikenakan pajak, cara pengajuan keberatan-keberatan, cara penagihan dan sebagainya.

Secara Subtansial, Hukum Pajak terbagi atas 2 bagian yaitu

1. Hukum Pajak Material yaitu yang membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa hukum dan perbuatan-perbuatan yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak; dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan juga hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formal ialah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material tersebut untuk menjadi kenyataan. Bagian hukum ini membuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, penyelenggaraannya dikontrol oleh pemerintah, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan juga prosedur dalam pemungutan pajak.

Ada banyak macam pajak di Indonesia salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak obyektif, yaitu pajak yang dikenakan atas objeknya tanpa terpengaruh unsur subjektifitas. Dengan demikian, sepanjang ada objeknya, PPN akan dikenakan tanpa tergantung siapa lawan transaksi, apakah dia Orang Pribadi, apakah dia Badan, apakah dia Subjek Pajak Luar Negeri, apakah dia ber-NPWP ataupun tidak, atau bahkan dia adalah pihak Pemerintah sekalipun, PPN tetap dapat dikenakan, hanya saja kemudian mekanisme pemungutan dan penyetorannya bisa diatur berbeda. PPN juga merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri yang terjadi karena adanya suatu penyerahan atau karena peristiwa tertentu, sehingga PPN juga sering disebut sebagai "Pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam negeri".

Adapun ketentuan yang mengatur PPN dan PPnBM saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983) yang mulai berlaku sejak 1 April 2010. UU PPN (sebagaimana halnya dengan UU Pajak lainnya) memuat ketentuan-ketentuan pajak yang masih bersifat umum sehingga diperlukan peraturan pelaksana untuk mengatur lebih detail dan lebih jelas seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jendral Pajak (PER), dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak (SE).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 nomor 27 Undang-Undang PPN Tahun 2009, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

Untuk menghitung besarnya pajak terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak yaitu sebesar 0% (nol persen).

Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*, yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment system* berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pengkreditan / pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

PT. SMB merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi LPG. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. SMB melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN, karena selain menjual langsung dalam jumlah besar, perusahaan juga melakukan pembelian dari PKP maupun non

PKP. PT. SMB tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib membayar PPN terutang ke kas Negara.

Adapun permasalahan yang umum terjadi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang peneliti temukan, sebagaimana dikemukakan oleh peneliti terdahulu adalah menurut Andre H Pakpahan (2009:2-3) : terdapat kesalahan dalam pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran, dikarenakan adanya perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat membuat faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak oleh perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dikenakan atau sudah terutang akan tetapi menurut pajak belum diakui karena belum adanya faktur pajak yang diterbitkan yang merupakan bukti terjadinya transaksi penjualan Barang Kena Pajak (BKP), tetapi transaksi diatas pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut dan telah mencatatnya sebagai pendapatan perusahaan (perusahaan menggunakan prinsip akrual). Oleh sebab itu pada saat barang kena pajak diakui sebagai pajak keluaran oleh perusahaan, yang terjadi perusahaan mengalami kerugian sebab persediaan perusahaan yang ada menjadi berkurang akan tetapi hal ini tidak mendapat pengakuan dari pihak pajak dikarenakan tidak adanya bukti faktur yang memperkuat bahwa telah terjadinya transaksi penjualan barang kena pajak.

Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu kejadian pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan / pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan / pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dibayar. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat

keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah (understated) daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Pihak perusahaan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai tersebut harus dapat menganalisa prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang benar dan tepat. Hal ini agar perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama pula sehingga dapat memaksimalkan timbulnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Agen LPG PT. SMB”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu “ Bagaimana Penerapan Perhitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SMB?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas , maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Akademis

Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti , hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4.2 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Adapun manfaat dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang – bidang ilmu yang terkait , yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta untuk membandingkan antar teori yang ada dengan aktual yang terjadi dilapangan.

1.4.3 Aspek Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis yaitu memberikan pengetahuan yang lebih lagi tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang nantinya kelak akan dimanfaatkan atau digunakan apabila penulis telah terjun langsung dalam dunia pekerjaan.
2. Dari hasil penelitian ini bagi PT. SMB dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang tata cara perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam mengevaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SMB.